

STANDAR – OPERASIONAL PROSEDUR – INFORMASI PUBLIK
2023

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 82 TAHUN 2023, 15 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
 - Dasar Hukum UU NO 11 TAHUN 2008; UU NO 14 TAHUN 2008; UU NO 25 TAHUN 2009; UU NO 7 TAHUN 2017; PP NO 61 TAHUN 2010; PKPU NO 1 TAHUN 2015; PKPU 3 TAHUN 2023. PKPU 12 TAHUN 2023; PERKI NO 1 TAHUN 2013; PERKI NO 1 TAHUN 2019; PERKI NO 1 TAHUN 2021; KPT NO 88/Kpts/KPU TAHUN 2015; KPT NO 80 TAHUN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Publik Pelayanan Informasi Publik, menetapkan Standar Operasional Penanganan Keberatan terhadap pelayanan publik, menetapkan standar operasional pengecualian informasi publik, menetapkan standar operasional penyusunan daftar informasi publik, menetapkan standar operasional laporan pelayanan informasi, menetapkan standar operasional beracara di Komisi Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2023.
 - Lampiran 11 Halaman.